

# Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak

Hidayatul Fajri\*<sup>1</sup>, Artha Dini Aknal<sup>2</sup>, Boni Saputra<sup>3</sup>, Karjuni Dt. Maani<sup>4</sup>  
Iip Permana<sup>5</sup>, Nila Wahyuni<sup>6</sup>, Rizki Syafril<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*e-mail: [hidayatulfajri@fis.unp.ac.id](mailto:hidayatulfajri@fis.unp.ac.id)

## Abstract

*Nagari Situmbuk and Nagari Tabek Patah, our activity partners, do not yet have regulations governing the protection of public spaces that are suitable for children. Whereas Law No. 23/2002 requires every city/regency and village to have a child-friendly environment, also Law No. 35 of 2014 concerning child protection demands the same thing. The urgency was also emphasized by the issuance of the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia No 13 of 2010 Technical Guidelines for Eligible Districts / Cities in Children / Villages and Regional Regulation of Tanah Datar District No. 6 of 2018 concerning Implementation of Child Protection. Therefore, the existence of the Nagari Rule on Child-Friendly Nagari as important as participatory and collaborative policy formulation capabilities is held at the nagari level. It was marked by the involvement of stakeholders aiming that the policy would get full commitment from all parties. This activity is carried out using a participatory and collaborative training approach method. The results of devotion show that the involvement of stakeholders is still low in the formulation of policies in both of our partner villages. This is caused by 1) their lack of knowledge about children's rights and 2) communication, interaction, and exchange of information among stakeholders that is low so that it fails to form a policy network.*

**Keywords:** Policy formulation, Stakeholders engagement, Child-friendly village

## Abstrak

*Nagari Situmbuk dan Nagari Tabek Patah, mitra kegiatan kami, belum memiliki peraturan yang mengatur perlindungan ruang publik yang layak untuk anak-anak. Sedangkan UU No. 23/2002 mengharuskan setiap kota / kabupaten dan desa memiliki lingkungan yang layak anak, juga UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menuntut hal yang sama. Urgensi ini juga ditekankan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis untuk Kabupaten / Kota yang Layak di Anak / Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 2018 tentang Implementasi Perlindungan Anak. Oleh karena itu, keberadaan Aturan Nagari tentang Nagari layak Anak sama pentingnya dengan kemampuan formulasi kebijakan partisipatif dan kolaboratif diadakan di tingkat nagari. Itu ditandai dengan keterlibatan para pemangku kepentingan yang bertujuan agar kebijakan tersebut mendapat komitmen penuh dari semua pihak. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pelatihan partisipatif dan kolaboratif. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan masih rendah dalam perumusan kebijakan di kedua desa mitra kami. Hal ini disebabkan oleh 1) kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak dan 2) komunikasi, interaksi, dan pertukaran informasi di antara para pemangku kepentingan yang rendah sehingga gagal membentuk jaringan kebijakan.*

**Kata kunci:** Perumusan Kebijakan, Keterlibatan Stakeholder, Nagari Layak Anak

## 1. PENDAHULUAN

Anak diyakini sebagai kelompok usia yang paling rentan dalam banyak hal, seperti bencana, kekerasan, kemiskinan, konflik (Delic et al, 2017; Robert, 2017). Tahun 2013 contohnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merilis bahwa 3% anak-anak di Indonesia mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk. Padahal anak, seperti yang sudah diketahui merupakan generasi penerus bangsa yang mestinya dilindungi dan diperhatikan perkembangannya.

UNICEF pada tahun 1989 telah menerbitkan konvensi perlindungan anak yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia lewat Keppres No. 36 Tahun 1990. Indonesia pun telah memiliki undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap anak-anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 (setelah sebelumnya UU No. 23 tahun 2002) tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan diterbitkannya UUPA maka negara secara hukum telah melakukan langkah legal

bagi implementasi hak anak khususnya dalam memberika perlindungan terhadap anak. Setelah sebelumnya Pemerintah lewat Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengeluarkan peraturan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak di Desa / Kelurahan yang dilaksanakan berbasis Desa. Sehingga, dengan itu diharapkan Indonesia mampu menjadi Negara yang mampu melindungi anak.

Meskipun begitu, perhatian akan perlunya ruang-ruang publik yang layak anak masih belum menjadi isu yang (Hallman, 2015; Hantono dkk, 2020). Banyak daerah yang bahkan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang hal itu (Rumtining, 2014; Subiyakto, 2012). Penyebabnya karena persepsi pemerintah yang menganggap anak masih merupakan urusan domestik rumah tangga, padahal kekerasan terhadap anak bukan saja terjadi di dalam lingkup keluarga tetapi juga dari lingkungan sosial, dan budaya (Denov & Akesson, 2016; Nayar-Akhtar, 2016). Oleh sebab itu perlu pengarusutamaan isu perlindungan anak ini dengan cara mengadvokasi pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang runag publik yang layak anak dan itu dimulai dari tingkat lokal yaitu desa.

Di Nagari Situmbuk dan Nagari Tabek Patah -tempat pengabdian ini akan dilakukan- misalnya, masih belum memiliki peraturan nagari yang mengatur tentang Nagari Layak Anak. Selain itu, Nagari Situmbuk dan Nagari Tabek Patah juga tidak memiliki fasilitas-fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan secara khusus oleh anak-anak, seperti: taman bermain anak-anak, taman membaca, pusat kesehatan dan konseling anak-anak, lembaga kesejahteraan sosial anak, pusat informasi layak anak, kelompok/ forum anak, dan kawasan tanpa asap rokok. Padahal lebih dari 40% penduduknya merupakan anak-anak yaitu berusia di bawah 18 tahun (usia yang dikategorikan sebagai anak-anak menurut Permen Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak No. 13 tahun 2010). Selain itu, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar, kabupaten dari nagari yang kami teliti, telah memiliki peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Di dalam peraturan tersebut pada pasal 15 (i) secara eksplisit menuntut tentang pembentukan nagari layak anak.

Berdasarkan analisis situasi di atas maka peraturan nagari yang mengatur tentang Nagari Layak Anak merupakan suatu keharusan karena pelembagaan Nagari Layak Anak menuntut pelibatan semua komponen didalamnya. Oleh sebab itu keberadaan dari peraturan nagari yang mengatur tentang nagari layak anak menjadi suatu yang penting. Namun begitu, perumusan peraturan nagari haruslah melibatkan multi stakeholder yang berkaitan dan berkepentingan dengan nagari yang layak anak, terutama keterlibatan masyarakat sipil (Fajri et al, 2020) Sehingga, kebijakan yang dilahirkan mendapatkan komitmen yang utuh dari berbagai pihak, tidak hanya berakhir sebagai sebuah dokumen kebijakan.

Sayangnya, pelibatan stakeholder di dalam perumusan kebijakan di nagari masih sangat rendah. Padahal pelibatan pemangku kepentingan di dalam perumusan kebijakan publik merupakan hal yang penting di era demokrasi sekarang ini, bukan saja untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dari “pemilik hak demokrasi” tetapi juga bermanfaat untuk melahirkan sebuah kebijakan yang partisipatif dan kolaboratif (Bunea, 2017). Sebab semua pihak akan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dirumuskan dan akan ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan itu diterapkan.

Rendahnya formulasi kebijakan partisipatif dan kolaboratif dengan pelibatan stakeholder bukan saja terjadi di level pemerintah pusat yang memang cenderung lebih kaku dan kompleks tetapi juga pada pemerintahan level terendah yang cenderung lebih dinamis. Di level pemerintahan nagari misalnya sebagai bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat melibatkan stakeholder dianggap bukan merupakan hal yang penting di dalam perumusan kebijakan sebab dianggap tidak efektif dan efisien. Kondisi tersebut juga terjadi di Nagari Situmbuk dan Nagari Tabek Patah yang menjadi mitra kami di dalam pengabdian ini.

Analisa situasi yang kami lakukan bersama Wali Nagari di kedua nagari tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya keterlibatan stakeholder di dalam proses perumusan

kebijakan publik disebabkan oleh beberapa Hal. Diantaranya yang kami temukan yaitu karena rendahnya kesadaran politik dari stakeholder sehingga membuat mereka cenderung pasif, rendahnya kapasitas yang dimiliki oleh pihak nagari di dalam merumuskan kebijakan yang partisipatif dan kolaboratif padahal seharusnya mereka harus melakukan inisiasi untuk itu, tidak adanya komitmen dari pengambil kebijakan untuk melahirkan sebuah kebijakan yang partisipatif dan kolaboratif, serta tidak adanya soft technology (teori dan praktis) yang dimiliki oleh para stakeholder. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah nagari cenderung tidak memilih untuk melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan di dalam proses perumusan kebijakan. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua mitra kami dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Belum adanya kebijakan yang menjamin tersedianya ruang publik yang mampu menunjang perkembangan anak.
- 2) Rendahnya pemahaman stakeholder yang ada di nagari mitra tentang kebutuhan akan ruang publik layak anak
- 3) Rendahnya pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan Nagari dalam merumuskan kebijakan yang partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan peran aktif stakeholder.

## 2. METODE

Metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta dari peserta yang terlibat sehingga mencapai target dan sasaran yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut ini:

- 1) Permainan. Dilakukan untuk mengatasi kejenuhan di dalam kegiatan.
- 2) Studi Kasus. Dilakukan untuk memberikan pemahaman di dalam pemecahan masalah dengan menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Mengidentifikasi masalah dan kemudian memecahkannya dengan menghadirkan solusi.
- 3) Praktek dan Peragaan. Merupakan proses salah satu indikator kemampuan prosedural (keterampilan) peserta latihan dalam menyerap materi yang diberikan. Praktek ini dilaksanakan untuk materi penyusunan peraturan nagari tentang Nagari Layak Anak.
- 4) Brainstorming. Secara bersama-sama dengan peserta pelatihan mengumpulkan gagasan untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah pemahaman bersama di masa depan dalam meningkatkan kemampuan dalam perumusan peraturan nagari yang dilakukan oleh aparat nagari dan masyarakat.
- 5) Diskusi. Mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dalam merumuskan peraturan nagari tentang Nagari Layak Anak. Ini dilakukan pada setiap bagian materi yang disajikan.
- 6) Celayak. Dilakukan untuk memberikan materi yang berkaitan dengan perumusan peraturan nagari tentang Nagari Layak Anak.

Adapun partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM ini adalah sebagai khalayak sasaran yang terlibat langsung dalam penyuluhan dan pelatihan. Beberapa lembaga pemerintahan nagari yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini adalah Kantor Wali Kenagarian Situmbuk dan Nagari Tabek Patah, BAMUS, KAN, serta juga melibatkan unsur-unsur penting di dalam masyarakat seperti: Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Adat, Tokoh-tokoh Pemuda, Bundo Kandung mewakili perempuan, unsur kependidikan (Guru), unsur kesehatan (Dokter/bidan), dan perwakilan dari anak-anak

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan oleh Tim Pengabdian ke Nagari Situmbuk dan Nagari Tabek Patah. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September dengan melibatkan Tim pengabdian dan pematery yang dianggap pakar sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Selain juga pelibatan stakeholder yang terkait dengan tujuan kegiatan pemberdayaan.



Gambar 1. Pengabdian di Nagari Tabek Patah (kiri) dan Nagari Situmbuk (kanan)

Pelaksanaan kegiatan pertama kali kami lakukan di Nagari Tabek Patah tanggal 29 dan 30 Agustus 2019. Setelah itu, kami melaksanakan kegiatan di Nagari Situmbuk pada tanggal 10 dan 11 September 2019. Namun, sebelum itu kami sudah melakukan survey awal sebagai tahap persiapan di dalam pengabdian untuk mengetahui persoalan yang ingin diselesaikan dengan mitra semenjak awal Agustus 2019. Kegiatan pengabdian di kedua nagari tersebut dihadiri oleh kurang lebih 40 orang peserta, yang terdiri dari berbagai elemen, diantaranya pemerintahan nagari, Kerapatan Adat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPM), masyarakat, Bundo Kandung, pemuda, dan pihak yang tertarik dengan permasalahan yang sedang diselesaikan. Adapun kegiatan inti dari pengabdian yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

### 1) Pelatihan Perumusan Kebijakan (Peraturan Nagari) dengan Pelibatan Stakeholder

Permasalahan utama di Nagari Situmbuk dan Nagari Tabek Patah yang telah disepakati bersama mitra adalah belum adanya kebijakan yang mengatur tentang penjaminan hak-hak dasar anak secara legal lewat peraturan nagari. Padahal, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak-anak di tingkat nasional dan Perda Kab. Tanah Datar No 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, telah menjelaskan tentang perlunya membentuk Nagari Layak Anak. Ketiadaan peraturan nagari tentang nagari layak anak diantaranya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kapasitas masyarakat tentang anak dan juga pelibatan stakeholder dalam proses perumusan kebijakan. Sehingga perlu adanya usaha bersama dari masing-masing stakeholder untuk membangun pengetahuan dan komitmen untuk mewujudkan itu dan nantinya terimplementasikan dalam sebuah kebijakan berupa peraturan nagari.

Karjuni Dt Maani, sebagai pemateri yang menjelaskan tentang pentingnya pelibatan Pelibatan pemangku kepentingan di dalam kebijakan publik, menjelaskan bahwa merupakan hal yang penting di era demokrasi sekarang ini, bukan saja untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dari “pemilik hak demokrasi” tetapi juga bermanfaat untuk melahirkan sebuah kebijakan yang implementatif dan komprehensif. Sebab semua pihak akan bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan dan akan ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan itu diterapkan. Lanjutnya, semakin tinggi keterlibatan publik di dalam suatu kebijakan maka akan semakin tinggi juga dukungan publik terhadap kebijakan tersebut.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Karjuni Dt. Maani Sebagai Narasumber

Lebih lanjut Karjuni Dt Maani menjelaskan tentang pentingnya pelibatan pemangku kepentingan di dalam proses perumusan kebijakan publik seperti yang dikutipnya dari Howlett (1991), bahwa dari perspektif demokrasi, kebijakan publik yang dirumuskan harus mendapatkan dukungan dari publik, yang bisa didapatkan dengan berbagai cara, antara lain; konsultasi publik, diskusi kelompok terfokus, dan sebagainya. Hal ini selain untuk mendemokratisasi proses perumusan kebijakan tetapi juga untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak agar kebijakan mendapatkan input yang komprehensif. Keterlibatan pemangku kepentingan bukan saja perlu di dalam melihat dampak ketercapaiannya tetapi juga efek yang ditimbulkannya. Kebijakan memiliki efek yang diinginkan dan juga efek yang tidak disengaja. Efek yang diinginkan yaitu konteks di mana kebijakan dibuat memiliki pengaruh besar terhadap tujuannya dan ini akan bervariasi sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan secara bersama oleh pemangku kepentingan.

Selain itu, pelibatan stakeholder menjadikan kebijakan lebih dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini karena kepentingan dari berbagai pihak terakomodir dan selanjutnya diagendakan ke dalam perumusan kebijakan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa partisipasi dan konsultasi publik diperlukan di dalam perumusan kebijakan agar terciptanya transparansi, membangun kepercayaan publik serta mengurangi penolakan terhadap kebijakan.



Gambar 3. Salah satu Kelompok Kepentingan yaitu dari Bundo Kandung dan Ibu-Ibu (atas) dan Kelompok KAN (Kerapatan Adat Nagari) beserta Masyarakat (bawah)

## 2) Menuju Nagari Layak Anak


Materi selanjutnya di dalam kegiatan pengabdian ini adalah menjelaskan tentang pentingnya keberadaan dari Nagari Layak Anak. Materi disampaikan oleh Nila Wahyuni dan lip Permana. Pemahaman tentang Nagari Layak Anak merupakan bentuk lain dari Desa Layak Anak, meskipun sudah diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang membentuk Nagari Layak Anak, tetapi bagi pemangku kepentingan yang ada di kedua nagari masih memiliki keterbatasan pemahaman tentang pentingnya peraturan yang mengatur tentang Nagari Layak Anak.



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Nila Wahyuni sebagai Narasumber

Nila Wahyuni sebagai pemateri pertama menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi itu memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Selanjutnya, untuk merealisasikan pelaksanaan KHA tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Nila Wahyuni selanjutnya menjelaskan bahwa menurut Pasal 1 (1) UU No. 35/2014 Atas Perubahan 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak membutuhkan suatu kondisi perlindungan khusus karena mereka termasuk kedalam kelompok yang rentan. Kerentanan itu menyebabkan anak memiliki hak-hak khusus yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selain itu, Nila Wahyuni menjelaskan bahwa anak merupakan masa depan suatu negara. Berkaitan dengan anak sebagai masa depan bangsa, Nila Wahyuni menjelaskan dengan diagram alir sebagai berikut:



Gambar 5. Anak sebagai Investasi Nasional

Selanjutnya Iip Permana membahas tentang pembentukan Nagari Layak Anak. Iip Permana menjelaskan bahwa Nagari/Desa harus mempunyai suatu sistem yang berkomitmen untuk mengintegrasikan pembangunan berbasis kepada hak anak. Lanjutnya, Nagari Layak Anak menjadi penting karena beberapa alasan; Anak merupakan sepertiga dari total penduduk yang ada di kedua nagari mitra; konsensus dari internasional yang kemudian diratifikasi di tingkat nasional; merupakan investasi dari negara; dan penerus masa depan bangsa.

Selanjutnya, Iip Permana menjelaskan tentang cara pengembangan Nagari Layak Anak. Menurutnya ada dua cara pengembangan Nagari Layak Anak. Pertama dengan pendekatan Top-Down dan kedua Bottom-Up. Perbedaan antara keduanya adalah jika Top-Down programnya turun dari program nasional ke provinsi lalu kabupaten/kota, kecamatan, dan Nagari/Desa, Bottom-Up merupakan gerakan yang timbul dari bawah. Dan hasil pengembangan Nagari Layak Anak, akan lebih baik jika gabungan dari keduanya



Gambar 6. Penyampaian materi oleh Iip Permana sebagai Pemateri

lip permula kemudian menjelaskan tentang bagaimana pengembangan nagari layak anak secara teknis. Ada 6 indikator yang harus diperhatikan di dalam pengembangan Nagari Layak Anak, yaitu; 1) Kelembagaan, 2) Hak Sipil dan Kebebasan, 3) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 4) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 5) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan 6) Perlindungan Khusus. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 7:



Gambar 7. Petunjuk Teknis Pengembangan Nagari Layak Anak

Kedua Nagari kemudian mengidentifikasi kelayakan keberadaan ukuran mereka sebagai Nagari Layak Anak. Hasil pengukuran dilakukan secara bersama antara TIM, Pemateri, dan Pemangku kepentingan yang ada di kedua nagari. Ukuran dari indikator bisa menjadi data awal yang digunakan sebagai naskah akademik untuk dilanjutkan ke perumusan kebijakan.

#### 4. KESIMPULAN

Pelibatan aktif pemangku kepentingan menjadi hal yang paling penting di dalam perumusan kebijakan. Namun, di kedua nagari keinginan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk terlibat itu masih sangat rendah, terlihat dari rendahnya keikutsertaan aktif pemangku kepentingan. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang proses perumusan kebijakan yang baik membuat proses kebijakan partisipatif sulit untuk diwujudkan. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan anak juga membuat perumusan kebijakan tidak evidence-based policy. Oleh sebab itu perlu pendampingan pakar yang lebih intens agar perumusan peraturan nagari layak anak lebih komprehensif.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin berterima kasih kepada Universitas Negeri Padang yang telah mendanai program pengabdian ini pada tahun 2019 dan banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan ini di Nagari Situmbuh dan Tabek Patah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bunea, A. (2017). Designing stakeholder consultations: Reinforcing or alleviating bias in the European Union system of governance?. *European Journal of Political Research*, 56, (1), 46-69.
- Delic, A., Kuwert, P., & Glaesmer, H. (2017). Should the definition of the term "children born of war" and vulnerabilities of children from recent conflict and post-conflict settings be broadened?. *Acta Medica Academica*, 46, (1), 67-69.
- Denov, M., & Akesson, B. (2016). Children and political violence: at the intersection of rights and realities. *Children & Society*, 30, (5), 337-344.

- Fajri, H., Nurhabibi, P., Saputra, B., & Yuanjaya, P. (2020). Community Engagement in a Social Movement: A Case of Geothermal Energy Development in Gunung Talang – Bukit Kili Area. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 448, 012020.
- Hallman, K. K. (2015). The shrinking world of girls at puberty: violence and gender-divergent access to the public sphere among adolescent in South Africa. *Global Public Health*, 10, (3), 279-295.
- Hantono, D., Ashadi., Purwantiasning, A. W., Anisa., Nur'aini, R. D., & Sari, Y. (2020). Pengadaan Taman Bermain Anak Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda II Dusun Gunung Leutik Kabupaten Bogor. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, (2), 236-241.
- Howlett, M. (1991). Policy instrument, policy styles, and policy implementation. *Policy Studies Journal*, 19, (2), 1-21.
- Nayar-Akhtar, M. C. (2016). Do we glorify violence in our culture? Psychoanalytic perspectives on media violence. *Psychoanalytic Inquiry*, 36, (6), 510-522.
- Robert, W. (2017). Trust, empathy and time: Relationship building with families experiencing vulnerability and disadvantage in early childhood education and care services. *Australasian Journal of Early Childhood*, 42, 4, 4-12.
- Rumtining, I. Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27, (1), 7-23.
- Subiyakto, R. (2012). Membangun kota layak anak: studi kebijakan publik di era otonomi daerah. *Sosio-Religia*, 10, (1), 49-72.